

RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG PERTAMA (GHOIB)

Nomor : 152/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini ..kamis..... tanggal ..5 Februari... 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Rido'i bin Mukadar, NIK 6408052808750001, umur 51 tahun (Banyuwangi, 28 Agustus 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kerayaan, RT 01, Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia); selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Rita binti Jamhor, sebagai Penggugat
melawan

Ahmad Rido'i bin Mukadar, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita Pengganti

Khairunnisa

RELAAS PANGGILAN

Nomor 152/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari iniKamis..... tanggal5 Februari..... 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Rido'i bin Mukadar, NIK 6408052808750001, umur 51 tahun (Banyuwangi, 28 Agustus 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kerayaan, RT 01, Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia); selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Rita binti Jamhor, sebagai Penggugat
melawan

Ahmad Rido'i bin Mukadar, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Februari 2026
Jam : 14.00 WITA

Penanggung Jawab Radio GWP

